



PUTUSAN
Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm)
Nomor identitas	: KTP / 3515152012810001
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 20 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa Tohirin Alias Gambar Bin Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm) dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm) tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosing. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
 - 4.2. Surat Keterangan Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor dari Bank Mega Finance beserta legalisir photo copy BPKB atas nama KOLAMI dari Bank Mega Finance.
- Dikembalikan kepada Saksi YAYUK PRIATIN.**
- 4.3. Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWABA.**
5. Menetapkan pula agar Terdakwa TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm) dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2024 bertempat di teras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang memiliki niat jahat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB berjalan kaki menuju kerumah Saksi YAYUK PRIATIN yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dilokasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik Saksi YAYUK PRIATIN tersebut dalam keadaan terparkir diteras rumahnya, melihat situasi dan keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YAYUK PRIATIN untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung ditembok dinding didepan kamar, lalu terdakwa keluar dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci setirnya.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi YAYUK PRIATIN selaku pemilik, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dengan cara mendorong atau menuntunnya keluar dari rumah Saksi YAYUK PRIATIN lalu mengemudikannya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik Saksi YAYUK PRIATIN tersebut, terdakwa membawanya menuju kerumah Saksi MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWafa (dalam berkas perkara lain) untuk digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai atas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi YAYUK PRIATIN mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YAYUK PRIATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di teras depan rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosin. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dengan cara membeli melalui kredit di MEGA FINANCE dan sudah mengangsur sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran.
- Bahwa sebelum hilang atau dicuri oleh terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi tersebut dalam keadaan terparkir dan dikunci setir didepan teras rumah saksi.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat bantu apapun dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksi dan tanpa sepengetahuan atau seizin saksi langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung dipaku depan pintu kamar saksi.
- Bahwa sebelum hilang atau dicuri oleh terdakwa, saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut diteras depan rumah sekitar empat jam sebelum kejadian, dan saksi baru mengetahuinya pada saat anak saksi hendak memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET untuk berangkat sekolah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi tersebut tidak ada diteras depan rumah, saksi berusaha mencari disekitar rumah dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan ternyata pelakunya adalah terdakwa sendiri yang masih keponakan saksi. Kemudian pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi tersebut, terdakwa mengaku telah menggadaikannya kepada seseorang yang bernama MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWAFA (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. FAISAL DEKI MUSAH BANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan tetangga saksi, namun antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut, yang saksi ketahui saat itu terdakwa menuntun sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban keluar dari teras rumah saksi korban lalu menaikinya dan pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB saksi keluar kamar kost dan melihat ada seorang laki – laki dengan ciri – ciri berbadan kurus agak tinggi dan tangan bertato, lalu tidak berapa lama saksi korban keluar dan menanyakan perihal sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET miliknya yang hilang sehingga saksi memberitahukan hal tersebut dimana saat itu saksi korban menduga bahwa pelaku adalah GAMBAR (nama panggilan pelaku), dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan saksipun baru melihat dan mengetahui pelaku pada saat kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. UDIK DWI WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan informasi dari anak saksi yang bercerita bahwa pelaku pencurian itu adalah terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi dan juga saksi korban, adapun perbuatan pelaku diketahui oleh salah satu tetangga kost saksi korban yang mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang laki – laki dengan ciri – ciri berbadan kurus agak tinggi dan tangan bertato dan asumsi saksi korban pelaku adalah terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengannya. Mendapatkan informasi tersebut saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dan setelah bertemu serta menanyakan kejadian tersebut, terdakwa telah mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut dan sudah digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWafa (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET kepada saksi yaitu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa sebelum saksi menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut, saksi sempat menanyakan siapa pemiliknya dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET itu merupakan milik YAYUK PRIATIN (saksi korban) yang biasanya dipanggil dengan nama WIWIK.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai atas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dari terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan hanya menggadaikannya selama 3 (tiga) hari saja dan nanti akan ditebus kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban yang digadaikan oleh terdakwa tersebut sebelumnya dicuri oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di teras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosin. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut merupakan milik YAYUK PRIATIN (saksi korban).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa sebelum terdakwa ambil atau curi, sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut berada diteras rumahnya dalam keadaan terparkir dan dikunci setir.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa hanya seorang diri tanpa menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa awalnya terdakwa yang memiliki niat jahat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB berjalan kaki menuju kerumah saksi korban yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa. Setelah sampai dilokasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut dalam keadaan terparkir diteras rumahnya, melihat situasi dan keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung ditembok dinding didepan kamar lalu terdakwa keluar dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci setirnya. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dengan cara mendorong atau menuntunnya keluar dari rumah saksi korban lalu mengemudikannya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut, terdakwa membawanya menuju kerumah MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWafa (dalam berkas perkara lain) untuk digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai atas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosin. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Surat Keterangan Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor dari Bank Mega Finance beserta legalisir photo copy BPKB atas nama KOLAMI dari Bank Mega Finance.
3. Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Barang Bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut Umum di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di teras

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda



depan sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa benar barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosin. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut merupakan milik YAYUK PRIATIN (saksi korban).
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ambil atau curi, sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut berada diteras rumahnya dalam keadaan terparkir dan dikunci setir.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya, terdakwa hanya seorang diri tanpa menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB berjalan kaki menuju kerumah saksi korban yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa. Setelah sampai di lokasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut dalam keadaan terparkir di teras rumahnya, melihat situasi dan keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung ditembok dinding didepan kamar lalu terdakwa keluar dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci setirnya.
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dengan cara mendorong atau menuntunnya keluar dari rumah saksi korban lalu mengemudikannya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik saksi korban tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawanya menuju kerumah MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWafa (dalam berkas perkara lain) untuk digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai atas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya taau sebagian kepinyaan orang lain.*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa **TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm)** yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya taau sebagian kepinyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB berjalan kaki menuju kerumah Saksi YAYUK PRIATIN yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa. setelah sampai dilokasi terdakwa melihat sepeda

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda



motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik Saksi YAYUK PRIATIN tersebut dalam keadaan terparkir dteras rumahnya, melihat situasi dan keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YAYUK PRIATIN untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung ditembok dinding didepan kamar, lalu terdakwa keluar dan memasukkan kunci motor tersebut untuk membuka kunci setirnya.

Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi YAYUK PRIATIN selaku pemilik, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET tersebut dengan cara mendorong atau menuntunnya keluar dari rumah Saksi YAYUK PRIATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti keterangan sak-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET milik Saksi YAYUK PRIATIN dengan tujuan untuk digadaikan dan hasilnya digunakan uk keperluan terdakwa sendiri, dan dilakukan tanp seijin dari pemiliknya yaitu saksi YAYUK PRIATIN. berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) hurup 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **TOHIRIN ALIAS GAMBAR BIN KAMAL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PM.Sda



- 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W 3964 NET Noka. MH1JM8122PK629940 Nosin. JM81E2632243 atas nama KOLAMI alamat Dusun Mlaten RT. 026 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- 5.2. Surat Keterangan Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor dari Bank Mega Finance beserta legalisir photo copy BPKB atas nama KOLAMI dari Bank Mega Finance.
- Dikembalikan kepada Saksi YAYUK PRIATIN.**
- 5.3. Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD FARID HIDAYATULLAH BIN H. AGUS ALIWABA.**
6. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG MUNARSIH, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDANG MUNARSIH, SH.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Sda